

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN PERDAGANGAN PT. BANK MASPION INDONESIA, TBK.	PT. BANK MASPION INDONESIA, TBK, TRADE SERVICE GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1. PERMOHONAN 1.1. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Perdagangan PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk, ("Syarat dan Ketentuan") ini akan berlaku untuk setiap layanan perdagangan yang disediakan oleh PT Bank Maspion Indonesia, Tbk, ("Bank") kepada setiap Nasabah (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). 1.2. Syarat dan Ketentuan ini, jika berlaku, tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan layanan yang diberikan BANK kepada Nasabah dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan Jasa Layanan Perdagangan, jika timbul pertentangan antara Syarat dan Ketentuan ini dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, maka akan berlaku dengan urutan prioritas sebagai berikut: (a) Permohonan; (b) Perjanjian Fasilitas Kredit (jika ada); (c) Syarat dan Ketentuan umum Fasilitas Kredit PT Bank Maspion Indonesia TBK (d) Syarat dan Ketentuan ini; dan (e) Syarat-syarat lain. 1.3. BANK dapat menunjuk, menginstruksikan atau menyediakan bank koresponden untuk menjadi <i>issuing bank</i>, <i>advising bank</i>, <i>nominated bank</i>, atau <i>confirming bank</i> sehubungan dengan Jasa Layanan Perdagangan (dan dapat membatasi bank koresponden tersebut terhadap bank koresponden yang dapat diterima oleh BANK) dan berwenang menerbitkan <i>counter guarantee</i> atau <i>counter-SBLC</i> dalam bentuk dan isi sebagaimana ditentukan oleh BANK untuk bank koresponden. BANK dapat membayar	1. APPLICATION 1.1. These PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk, Trade Service General Terms and Conditions ("Terms and Conditions") shall apply to any trade service provided by PT Bank Maspion Indonesia, Tbk, ("the Bank") to each Customer (as defined below). 1.2. These Terms and Conditions shall, where applicable, be subject to other terms and conditions in relation to services provided by BANK to the Customer from time to time. In relation to any Trade Service, where any conflict arises between these Terms and Conditions and any other applicable terms and conditions, the terms and conditions shall apply in the following order of priority: (a) the Application; (b) the Credit Facility Agreement (if any); (c) General Terms and Conditions of Credit Facility of PT Bank Maspion Indonesia TBK (d) these Terms and Conditions; and (e) such other terms 1.3. BANK may name, instruct, or procure any correspondent bank to be the issuing, advising, nominated or confirming bank in respect of any Trade Service (and may restrict such correspondent bank to a correspondent bank acceptable to BANK) and is authorized to issue a counter guarantee or counter-SBLC in such form and content as determined by BANK in avour of the correspondent bank. BANK may pay to, or receive from any correspondent bank, charges, commissions, fees or other payments.

kepada, atau menerima dari bank koresponden biaya, komisi, upah, atau pembayaran lainnya. 2. DEFINISI DAN PENAFSIRAN 2.1. Dalam Syarat dan Ketentuan ini Permohonan berarti permohonan, instruksi atau permintaan Jasa Layanan Perdagangan oleh Nasabah (apakah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain) yang menggunakan formulir permohonan, atau sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Fasilitas Kredit. Kredit Dokumenter Back-to-Back memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Klausula 4 (KREDIT BERDOKUMEN). Hari Kerja berarti setiap hari selain hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional ketika bank di Indonesia dibuka untuk melakukan kegiatan usahanya. Klaim berarti setiap tuntutan, permintaan pembayaran atau penerimaan dan pembayaran, klaim, presentasi atau penarikan yang dibuat sehubungan dengan Jasa Layanan Perdagangan oleh penerima, pihak ketiga atau Nasabah atau orang lain. Penagihan Pembayaran secara Collection berarti suatu layanan penagihan pembayaran secara <i>Collection</i> untuk Nasabah dalam rangka penanganan Dokumen dimana BANK dapat bertindak sebagai bank pengirim (<i>remitting bank</i>), bank penagih (<i>collecting bank</i>) atau bank pengunjuk (<i>presenting bank</i>). Nasabah adalah orang yang meminta suatu Jasa Layanan Perdagangan dan dengan siapa BANK melakukan kontrak berkenaan dengan penyediaan Jasa Layanan Perdagangan tersebut (dan, tanpa pembatasan, sebagaimana yang tercantum dalam Permohonan terkait). Apabila BANK memberikan suatu Jasa Layanan Perdagangan kepada seseorang yang bukan nasabah BANK, penyebutan "Nasabah" Dalam Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku terhadap	2. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 2.1. In these Terms and Conditions: Application means an application, instruction or request by the Customer for a Trade Service (whether for itself or for another person) using an application form, or pursuant to the terms of a Credit Facility Agreement Back-to-Back Documentary Credit has the meaning given to it in Clause 4 (DOCUMENTARY CREDITS). Business Day means every day other than Saturday, Sunday, or national holidays when banks in Indonesia are open to conduct their business activities. Claim means any demand, request for payment or for acceptance and payment, claim, presentation or drawing made in respect of a Trade Service by a beneficiary, a third party or the Customer or any other person. Collection means a collection service in respect of the Customer in handling of Documents where BANK may act as either a remitting bank, collecting bank or presenting bank. Customer means the person who requests the relevant Trade Service and with whom BANK contracts with respect to the provision of that Trade Service (and, without limitation, as may be specified in the relevant Application). If BANK provides a Trade Service to a person that is not a customer of BANK, references in these Terms and Conditions to the "Customer" shall apply to that person even though that person is not a customer of BANK.
---	--

orang tersebut walaupun ia bukan nasabah BANK.

Kewajiban Nasabah berarti:

- (a) semua kewajiban Nasabah kepada BANK (termasuk yang timbul berdasarkan atau berkenaan dengan Jasa Layanan Perdagangan manapun serta Syarat dan Ketentuan ini) yang terjadi dalam suatu mata uang dan dalam kapasitas apapun dan apakah sekarang atau di masa depan, yang sebenarnya atau tidak terduga, langsung atau tidak langsung, atau yang dikeluarkan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain;
- (b) bunga atas kewajiban tersebut (baik sebelum maupun setelah permintaan atau keputusan) sampai dengan tanggal ketika BANK menerima pembayaran, dengan tarip yang wajib dibayar oleh Nasabah atau yang seharusnya telah dibayarkan kecuali dalam keadaan-keadaan yang membatasi pembayaran;
- (c) biaya dan pengeluaran apapun yang ditimbulkan oleh BANK dalam melakukan pembayaran berdasarkan atau sehubungan dengan Jasa Layanan Perdagangan atas nama Nasabah (namun tanpa BANK wajib melakukannya) akibat kegagalan oleh Nasabah melakukan pembayaran tersebut pada saat jatuh tempo atau diminta; dan
- (d) semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum dengan penggantian penuh) BANK dalam menyempurnakan atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan atau sehubungan dengan Jasa Layanan Perdagangan dan Syarat dan Ketentuan ini.

Kredit Berdokumen berarti kredit berdokumen atau surat kredit berdokumen atau komitmen untuk menerbitkan kredit berdokumen atau

Customer Liabilities means at any time:

- (a) all liabilities of the Customer to BANK (including arising under or in connection with any Trade Service and these Terms and Conditions) incurred in any currency and in any capacity and whether present or future, actual or contingent, direct or indirect, or incurred alone or jointly with any other person;
- (b) interest on such liabilities (both before and after any demand or judgment) to the date on which BANK member receives payment, at the rates payable by the Customer or which would have been payable but for any circumstances which restricts payment;
- (c) any costs and expenses incurred by BANK in making payment under or in respect of a Trade Service on behalf of the Customer (but without BANK being under any obligation to do so) as a result of failure by the Customer to make such payment when due or demanded; and
- (d) all costs and expenses including legal fees on a full indemnity basis) of BANK in perfecting or enforcing its rights under or in respect of a Trade Service and these Terms and Conditions.

Documentary Credit means a documentary credit or letter of credit or any commitment to issue a documentary credit or letter of credit

surat kredit berdokumen (termasuk perpanjangan, pembaharuan atau perubahannya). Dokumen berarti wesel, wesel bank, surat sanggup bayar, cek, dokumen kepemilikan, sertifikat, faktur, pernyataan, dokumen pengapalan, polis asuransi, surat perintah gudang, tanda terima gudang atau instrument sejenis lainnya yang berkaitan dengan Transaksi Perdagangan yang dalam hubungan tersebut BANK telah memberikan Jasa Layanan Perdagangan kepada Nasabah. Perjanjian Fasilitas Kredit berarti perjanjian yang menguraikan detail informasi mengenai Fasilitas yang berkenaan dengan Jasa Layanan Perdagangan dan ketentuan khusus lainnya yang ditandatangani oleh Debitur dan Bank termasuk segala perubahan atau penambahannya di kemudian hari. Pembiayaan berarti pemberian diskonto, negosiasi wesel atau dokumen, membeli, membayar di muka, membayar sebelum jatuh tempo atau mengesahkan Dokumen (apakah ditarik berdasarkan Kredit Berdokumen atau Penagihan Pembayaran secara <i>Collection</i> atau tidak) atau Kredit Berdokumen dan Dibiayai serta Membiayai wajib ditafsirkan sebagaimana mestinya. Untuk menghindari keraguan, Membiayai tidak termasuk suatu Jasa Layanan Perdagangan. Barang adalah barang atau produk yang merupakan subyek dari Transaksi Perdagangan yang dalam hubungan itu BANK telah memberikan Jasa Layanan Perdagangan kepada Nasabah. Yurisdiksi Yang Berlaku adalah yurisdiksi tempat entitas BANK terkait yang memberikan Jasa Layanan Perdagangan berada. ICC berarti Kamar Dagang Internasional. Kenaikan Biaya berarti pengurangan rentabilitas Jasa Layanan Perdagangan atau atas modal keseluruhan BANK, biaya tambahan atau	(including any extension, renewal or amendment of the same). Documents means any drafts, bills of exchange, promissory notes, cheques, documents of title, certificates, invoices, statements, transport documents, insurance policies, warehouse warrants, warehouse receipts or any other similar instruments relating to a Trade Transaction in respect of which BANK has provided Trade Service(s) to the Customer. Credit Facility Agreement means an agreement that sets out the details of the information regarding the Facility in relation to the Trade Services and other special terms signed by the Debtor and the Bank including any changes or additions thereto at a later date. Finance means discounting, negotiating, purchasing, prepaying, early paying or endorsing a Document (whether or not drawn under a Documentary Credit or Collection) or Documentary Credit and Financed and Finances shall be construed accordingly. For the avoidance of doubt, Finance does not include a Trade Finance Loan. Goods means the goods or products which are the subject of a Trade Transaction in respect of which BANK has provided Trade Service(s) to the Customer. Governing Jurisdiction means the jurisdiction in which the relevant BANK entity providing the Trade Service is located. ICC means the International Chamber of Commerce. Increased Costs means a reduction in the rate of return from a Trade Service or on BANK's overall capital, an additional or increased cost or a
--	---

peningkatan atau pengurangan jumlah yang terhutang dan wajib dibayarkan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau dalam hubungannya dengan Jasa Layanan Perdagangan, yang diderita atau dialami oleh BANK sepanjang hal tersebut disebabkan oleh BANK yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau Jasa Layanan Perdagangan.	reduction of any amount due and payable under these Terms and Conditions or in respect of a Trade Service, which is incurred or suffered by BANK to the extent that it is attributable to BANK performing its obligations under these Terms and Conditions or a Trade Service.
Pihak Yang Diberi Ganti Rugi memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Klausula 10 (PEMBAYARAN PENGGANTIAN DAN GANTI RUGI).	Indemnified Party has the meaning given to it in Clause 10 (REIMBURSEMENT AND INDEMNITY).
Instrumen berarti setiap SBLC, jaminan bank (<i>demand guarantee</i>) (termasuk avalisasi, penerimaan bersama (<i>co-acceptance</i>) atau penerimaan Dokumen), jaminan, <i>counter guarantee</i>, counter-SBLC, atau kewajiban pembayaran independen serupa (termasuk perpanjangan, pembaharuan atau perubahannya).	Instrument means any SBLC, demand guarantee (including an avalisation, coacceptance or acceptance of a Document), bond, counter-guarantee, counter-SBLC, or similar independent payment obligation (including any extension, renewal or amendment of the same).
Kredit Berdokumen Induk memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Klausula 4 (KREDIT DOKUMENTER).	Master Documentary Credit has the meaning given to it in Clause 4 (DOCUMENTARY CREDITS).
Recourse Event berarti sehubungan dengan Jasa Layanan Perdagangan:	Recourse Event means in respect of a Trade Service:
(a) setiap ketidakakuratan pernyataan, dugaan atau terjadinya penipuan, ketidakberlakuan atau tindakan tidak sah Nasabah dan/atau pihak lain dalam Transaksi Perdagangan; (b) setiap dugaan atau ketidakabsahan sebenarnya, ketidakpatuhan atau ketidakdapat-dilaksanakannya Kredit Berdokumen, SBLC, Dokumen atau Transaksi Perdagangan (sebagaimana berlaku); atau (c) setiap putusan sela, penetapan pengadilan, undang-undang, atau peraturan yang membatasi pembayaran (apakah kepada atau dari BANK dan/atau yang selanjutnya tidak dibebaskan).	(a) any misrepresentation, alleged or actual fraud, illegality or unauthorized act of the Customer and/or any other party to the Trade Transaction; (b) any alleged or actual invalidity, noncompliance or unenforceability of the Documentary Credit, SBLC, Document(s) or Trade Transaction (as applicable); or (c) any injunction, court order, law, or regulation which restricts any payment (whether to or from BANK and/or not subsequently discharged).

Buku Tarif berarti surat Tarif Layanan Perdagangan PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk, adalah surat yang mengatur biaya, komisi, suku bunga dan tarif-tarif lain dari BANK untuk Jasa Layanan Perdagangan yang akan tersedia atas permintaan Nasabah. Pajak meliputi pajak barang dan jasa, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, bea meterai atau setiap pajak, pungutan, iuran wajib, potongan, beban, tarip, cukai, pinjaman wajib atau pemotongan yang dikenakan atau dibebankan oleh instansi pemerintah, dan setiap bunga yang terkait, denda, beban, biaya atau jumlah uang lainnya (tetapi tidak termasuk pajak atas keseluruhan pendapatan bersih BANK). Pinjaman Pembiayaan Perdagangan adalah pinjaman, uang muka, kredit atau akomodasi keuangan lain yang diberikan oleh BANK kepada Nasabah sehubungan dengan Transaksi Perdagangan Layanan Perdagangan meliputi: (a) pemberian Kredit Dokumenter dan menginstruksikan <i>advising bank</i>, <i>nominated bank</i> atau <i>confirming bank</i> yang berhubungan dengan Kredit Dokumenter tersebut; (b) bertindak sebagai <i>advising bank</i>, <i>nominated bank</i> atau <i>confirming bank</i> (baik yang diberitahukan kepada Nasabah (disclosed) ataupun yang tidak diberitahukan kepada Nasabah (undisclosed)) yang terkait dengan Kredit Dokumenter; (c) pemberian Instrumen dan/atau menginstruksikan bank koresponden yang terkait dengan, dan memberikan timbale jaminan, counter-SBLC atau ganti rugi yang berkenaan dengan Instrumen; (d) bertindak sebagai <i>advising bank</i>, <i>confirming bank</i> atau bank	Tariff Book means PT. Bank Maspion Indonesia, Tbk, Trade Service Tariff is a letter that setting out BANK's fees, commissions, interest rates and other rates for Trade Services as is available upon request by the Customer. Tax includes goods and services tax, value added tax, sales tax, stamp duty or any tax, levy, impost, deduction, charge, rate, duty, compulsory loan or withholding which is levied or imposed by a government agency, and any related interest, penalty, charge, fee or other amount (but does not include tax on the overall net income of BANK). Trade Finance Loan means a loan, advance, credit or other financial accommodation provided by BANK to the Customer in respect of a Trade Transaction Trade Service includes: (a) the issue of a Documentary Credit and instructing any <i>advising bank</i>, <i>nominated bank</i> or <i>confirming bank</i> in relation to such Documentary Credit; (b) acting as the <i>advising bank</i>, <i>nominated bank</i> or <i>confirming bank</i> (on a disclosed or undisclosed basis) in relation to a Documentary Credit; (c) the issue of an Instrument and/or instructing any correspondent bank in relation to, and issuing a counter guarantee, counter-SBLC or indemnity in respect of, an Instrument; (d) acting as the <i>advising bank</i>, <i>confirming bank</i> or correspondent bank in relation to an Instrument;
--	---

koresponden yang terkait dengan Instrumen; (e) penanganan Kredit Dokumenter, Instrumen atau Dokumen; (f) Pengelolaan Piutang (Collection); (g) pemberian Pembiayaan; (h) pemberian Pinjaman Pembiayaan Perdagangan; (i) penerbitan surat ganti rugi atau jaminan pengiriman (shipping guarantee) dan/atau penandatanganan, pengesahan atau pengeluaran dokumen angkutan; (j) pengeluaran Dokumen; (k) layanan atau produk lain yang terkait dengan Transaksi Perdagangan yang diberikan, oleh BANK kepada, atas permintaan, atau sehubungan dengan Nasabah. Transaksi Perdagangan berarti transaksi yang melibatkan penjualan atau pembelian barang atau jasa/layanan oleh Nasabah dari/kepada pihak ketiga, dan termasuk setiap kontrak yang dapat menjadi dasar transaksi tersebut.	(e) the handling of a Documentary Credit, Instrument or Document; (f) Collections; (g) the provision of any Finance; (h) the provision of a Trade Finance Loan; (i) the issue of a letter of indemnity or shipping guarantee and/or the signing, endorsement or release of any transport document; (j) the release of Documents; (k) any other service or product relating to a Trade Transaction provided by BANK to, at the request of, or in respect of the Customer. Trade Transaction means a transaction involving the sale or purchase by the Customer of goods or services from/to a third party and includes any contract(s) on which such transaction may be based.
BAB 1 – LAYANAN PERDAGANGAN 3. UNDANG-UNDANG, PERATURAN INDONESIA, DAN ATURAN ICC 3.1. Layanan Perdagangan tunduk pada undang-undang dan peraturan Indonesia yang berlaku, termasuk semua peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia 3.2. Kecuali diminta secara lain oleh Nasabah (dan BANK menyetujui permintaan tersebut):	SECTION 1 – TRADE SERVICES 3. INDONESIAN LAWS, REGULATION, AND ICC RULES 3.1. The Terms are subject to any applicable Indonesian laws and regulations, including any regulations issued by the Indonesia Financial Services Authority, and without limiting the foregoing: 3.2. Unless the Customer otherwise requests (and BANK agrees with such request):

(a) semua Kredit Dokumenter yang diterbitkan oleh BANK akan diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP600) dan, jika diperlukan oleh BANK, The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP600) for Electronic Presentation (eUCP); (b) Ketentuan dan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan; dan (c) SBLC yang diterbitkan oleh BANK dapat diterbitkan berdasarkan International Standby Practices 1998, ICC Publication No. 590 (ISP98), atau Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP600) (d) semua Penagihan akan dilakukan sesuai dengan Uniform Rules for Collections 1995, ICC Publication No. 522 (URC 522), dan, jika diharuskan oleh BANK, the Uniform Rules for Collections (URC 522) Supplement for Electronic Presentation (eURC), dalam masing-masing kasus, sebagaimana yang dapat direvisi dari waktu ke waktu (bersama disebut Aturan ICC), dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban Nasabah akan tunduk pada Aturan ICC yang berlaku, selain Syarat dan Ketentuan ini. 3.3. Jika terdapat perbedaan antara Aturan ICC dan undang-undang dan peraturan Indonesia yang berlaku atau Ketentuan ini, maka undang-undang dan peraturan Indonesia yang berlaku dan Syarat dan Ketentuan inilah yang berlaku.	(a) all Documentary Credits issued by BANK will be issued subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP600) and, if required by BANK, The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP600) Supplement for Electronic Presentation (eUCP); (b) the Terms and the issuance of a Local Documentary Credit (SKBDN) are subject to the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 26 Tahun 2024 concerning Expansion of Banking Business Activities; and (c) all SBLCs issued by BANK can be issued subject to the International Standby Practices 1998, ICC Publication No. 590 (ISP98) or Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP600) (d) all Collections will be undertaken subject to the Uniform Rules for Collections 1995, ICC Publication No. 522 (URC 522), and, if required by BANK, the Uniform Rules for Collections (URC 522) Supplement for Electronic Presentation (eURC), in each case, as may be revised from time to time (together the ICC Rules), and the rights and obligations of the Customer will be subject to the applicable ICC Rules in addition to these Terms and Conditions. 3.3. If there is any conflict between any ICC Rule and Indonesian law and regulation or these Terms and Conditions, Indonesian Law and regulation, and these Terms and Conditions shall prevail.
---	---

4. KREDIT BERDOKUMEN	4. DOCUMENTARY CREDITS
Impor	Imports
4.1. BANK berwenang untuk menerima dan membayar klaim yang diajukan berdasarkan Kredit Berdokumen yang tercantum di halaman mukanya yang memenuhi syarat-syaratnya dan/atau dokumen yang ditarik (atau yang ingin ditarik) dan disajikan berdasarkan Kredit Berdokumen tersebut sesuai dengan syarat-syaratnya, tanpa merujuk pada atau kewenangan lebih lanjut Nasabah atau pihak lain, dan tanpa mempertanyakan apakah klaim telah dibuat sebagaimana semestinya, dan kendatipun bahwa, kesahihan klaim tersebut, atau jumlahnya, mungkin tengah diperselisihkan. Nasabah menerima setiap klaim tersebut sebagai bukti yang meyakinkan bahwa BANK wajib untuk menerima dan membayarnya, dan setiap pembayaran yang dilakukan, atau setiap tindakan yang dilakukan oleh BANK dengan itikad baik berdasarkan atau sehubungan dengan hal tersebut, akan mengikat Nasabah. 4.2. Presentasi Dokumen-dokumen apapun berdasarkan suatu Kredit Berdokumen akan dianggap sesuai dengan syarat-syarat Kredit Berdokumen jika BANK menetapkan bahwa dokumen-dokumen tersebut tampak sesuai dan, secara keseluruhan, memenuhi persyaratan Kredit Berdokumen. Nasabah akan mengesampingkan semua klaim terhadap BANK atas setiap keterlambatan yang dapat mengakibatkan diperiksanya Dokumen tersebut atau ketidakmampuan untuk mengidentifikasi perbedaan apapun yang mungkin ada. 4.3. Meskipun terdapat instruksi dari Nasabah yang bertentangan, BANK dapat menolak setiap Klaim yang menurut BANK tidak sesuai dengan syarat-syarat Kredit Berdokumen yang bersangkutan. BANK	4.1. BANK is authorized to honor and pay any claim made under a documentary credit which appears on its face to comply with its terms and/or any documents drawn (or purporting to be drawn) and presented under such documentary credit in accordance with its terms, without reference to or further authority from the customer or any other party, and without enquiring whether any claim has been properly made, and notwithstanding that the validity of any such claim, or the amount of it, may be in dispute. The customer accepts any such claim as conclusive evidence that BANK was liable to honour and pay it, and any payment made, or any steps taken by BANK in good faith under or in connection with it, shall be binding on the customer. 4.2. The presentation of any Documents under a Documentary Credit shall be deemed to be in compliance with the terms of the Documentary Credit if BANK determines that they appear to be in order and, taken as a whole, conform to the requirements of the Documentary Credit. The Customer waives all claims against BANK for any delay that may result in examining such Documents or any failure to identify any discrepancies that may exist. 4.3. Notwithstanding any contrary instruction from the Customer, BANK may reject any Claim which BANK determines does not comply with the terms of the relevant Documentary Credit. BANK is not obliged

tidak berkewajiban untuk memberitahu Nasabah atau meminta persetujuan dari Nasabah atas perbedaan apapun sebelum menolak Klaim tersebut. Jika BANK meminta persetujuan sehubungan dengan suatu perbedaan, pengambilan tindakan tersebut tidak mewajibkan BANK untuk meminta persetujuan atas perbedaan di lain waktu.	to notify the Customer or to seek the Customer's waiver of any discrepancy before refusing the Claim. Where BANK does seek a waiver in respect of any discrepancy, the taking of such action does not oblige BANK to seek a waiver of any discrepancy at any other time.
4.4. Apabila BANK memberitahu Nasabah tentang suatu perbedaan yang berhubungan dengan Klaim dan Nasabah meminta BANK dan/atau bank korespondennya atau agennya untuk: (a) melakukan pembayaran berdasarkan Kredit Berdokumen, meskipun terdapat perbedaan tersebut; atau (b) turut menandatangani atau menerbitkan jaminan atau ganti rugi untuk mengatasi perbedaan tersebut, Nasabah menegaskan bahwa kewajiban pembayaran penggantian dan ganti rugi yang ditetapkan dalam Klausula 10 (PEMBAYARAN PENGGANTIAN DAN GANTI RUGI) akan berlaku pada Klaim tersebut dan/atau setiap jaminan atau ganti rugi tersebut.	4.4. If BANK notifies the Customer of a discrepancy with respect to a Claim and the Customer requests BANK and/or its correspondent bank or its agent to: (a) effect payment under the Documentary Credit, notwithstanding the discrepancy; or (b) countersign or issue any guarantee or indemnity covering the discrepancy, the Customer confirms that its reimbursement obligations and the indemnity set out in Clause 10 (REIMBURSEMENT AND INDEMNITY) shall apply to such Claim and/or any such guarantee or indemnity.
4.5. Pada setiap saat BANK dapat mengubah atau memasukkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan ke dalam Kredit Berdokumen sebagaimana dianggap tepat oleh BANK, dengan ketentuan bahwa setiap perubahan atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan tersebut tidak akan menambah Kewajiban Nasabah yang berkaitan dengan Kredit Berdokumen tersebut. Atas dasar persetujuan penerima, BANK dapat membatalkan keseluruhan atau setiap jumlah yang belum digunakan dari suatu Kredit Berdokumen.	4.5. BANK may at any time amend or insert additional terms and conditions into a Documentary Credit as BANK may consider appropriate, provided that any such amendment or additional terms and conditions shall not increase the Customer Liabilities in relation to such Documentary Credit. BANK may, subject to the beneficiary's consent, cancel the whole or any unused balance of a Documentary Credit.

4.6. Meskipun terdapat instruksi yang bertentangan dalam Permohonan, BANK dapat membatasi ketersediaan Kredit Berdokumen, atau setiap pemberitahuan atau konfirmasi, untuk kantornya sendiri atau setiap bank koresponden atau agen pilihannya dan, dalam hal demikian, BANK dapat menolak untuk menerima, atau melakukan pembayaran terhadap, setiap Dokumen yang ditarik atau ingin ditarik di suatu kantor, bank atau orang lain selain dari kantor, bank koresponden atau agen tersebut.	4.6. Notwithstanding any instruction in an Application, BANK may restrict the availability of any Documentary Credit, or any advising or confirming, to its own offices or to any correspondent bank or agent of its choice and, in such case, BANK may refuse to honor, or make payment for, any Document drawn or purporting to be drawn on any office, bank or other person other than such office, correspondent bank or agent.
4.7. Jika BANK melakukan pembayaran berdasarkan suatu Kredit Berdokumen sebelum tanggal jatuh tempo Kredit Berdokumen tersebut: (a) (dalam hal jika penerima Kredit Berdokumen dibebani bunga), Nasabah bertanggung jawab untuk membayar kepada BANK jumlah penuh Kredit Berdokumen pada tanggal jatuh tempo, bahkan seandainya BANK hanya membayar jumlah yang dipotong berdasarkan Kredit Berdokumen; dan (b) (dalam hal jika Nasabah wajib menanggung bunga berdasarkan Kredit Berdokumen sesuai dengan perjanjian lain dengan BANK), pada tanggal jatuh tempo Kredit Berdokumen tersebut atau tanggal yang lebih awal sebagaimana diminta oleh BANK Nasabah wajib membayar kepada BANK jumlah penuh Klaim beserta bunga yang timbul dari Klaim tersebut selama jangka waktu sejak dan termasuk tanggal pembayaran BANK dan termasuk tanggal jatuh tempo hutang bunga tersebut sesuai dengan Klausula 9 (BIAYA, KOMISI, BUNGA DAN BEBAN).	4.7. If BANK effects payment under a Documentary Credit prior to the maturity date of such Documentary Credit: (a) (in the case where the Documentary Credit beneficiary bears interest) the Customer shall be liable to pay to BANK the full amount of the Documentary Credit on the maturity date, even if BANK only paid a discounted amount under the Documentary Credit; and (b) (in the case where the Customer is required to bear interest under the Documentary Credit pursuant to any other agreement with BANK) the Customer shall, on the maturity date of such Documentary Credit or such earlier date as may be demanded by BANK, pay to BANK the full amount of the Claim together with interest accruing on such Claim for the period from and including the date of BANK's payment to and including the maturity date, such interest payable in accordance with Clause 9 (FEES, COMMISSION, INTEREST AND CHARGES).
4.8. Jika syarat-syarat suatu Kredit Berdokumen (baik tersurat maupun tersirat) memperbolehkan dilakukannya	4.8. If the terms of a Documentary Credit (whether expressly or impliedly) permits payment to be effected to the beneficiary

pembayaran kepada penerima sebelum diterimanya semua Dokumen yang wajib diberikan berdasarkan Kredit Berdokumen tersebut, pada tanggal jatuh tempo Kredit Berdokumen tersebut atau tanggal yang lebih awal sebagaimana dapat diminta oleh BANK, Nasabah wajib membayar BANK jumlah penuh Klaim (tanpa memperhatikan Dokumen yang diserahkan kemudian sesuai dengan syarat-syarat Kredit Berdokumen ataupun tidak) beserta bunga yang timbul atas klaim tersebut selama jangka waktu sejak dan termasuk tanggal pembayaran BANK untuk dan termasuk tanggal jatuh tempo hutang bunga tersebut sesuai dengan Klausul 9 (BIAYA, KOMISI, BUNGA DAN BEBAN).	prior to receipt of the Documents required to be delivered under such Documentary Credit, the Customer shall, on the maturity date of such Documentary Credit or such earlier date as may be demanded by BANK, pay to BANK the full amount of the Claim (whether or not the Documents subsequently delivered are compliant with the terms of the Documentary Credit) together with interest accruing on such Claim for the period from and including the date of BANK's payment to and including the maturity date, such interest payable in accordance with Clause 9 (FEES, COMMISSION, INTEREST AND CHARGES).
4.9. Jika Kredit Berdokumen menetapkan bahwa Dokumen spesifik tertentu wajib disampaikan oleh penerima secara langsung kepada Nasabah pada atau sebelum waktu penerima mengajukan Klaim, semua Dokumen lain wajib diberikan kepada BANK sehubungan dengan Klaim berdasarkan Kredit Berdokumen tersebut. Jika Nasabah menggunakan Dokumen yang disampaikan secara langsung kepadanya untuk memperoleh kepemilikan Barang, maka BANK berwenang untuk menerima semua Dokumen yang diberikan berdasarkan Kredit Berdokumen tersebut dan membayar atau menerima pada saat diajukan dan membayar pada saat jatuh tempo semua Dokumen yang ditarik sehubungan dengan Barang, kendatipun terdapat perbedaan atau masalah atau hal lain yang secara lain telah membebaskan atau mempengaruhi Kewajiban Nasabah atau BANK. Nasabah menegaskan bahwa kewajiban pembayaran penggantian dan ganti rugi yang ditetapkan dalam Klausula 10 (PEMBAYARAN PENGGANTIAN DAN GANTI RUGI) akan berlaku pada setiap jumlah uang yang dibayar oleh BANK sehubungan dengan Kredit Berdokumen tersebut.	4.9. If any Documentary Credit stipulates that certain specific Documents be forwarded by the beneficiary directly to the Customer at or prior to the time the beneficiary makes any Claim, all remaining Documents must be produced to BANK in respect of any Claim under such Documentary Credit. If the Customer uses the Documents forwarded directly to it to obtain possession of the Goods, BANK is authorised to accept all Documents presented under such Documentary Credit and pay or accept upon presentation and pay at maturity all Documents drawn in respect of the Goods, notwithstanding any discrepancy or any other matter or thing that might otherwise have relieved or affected the Customer's or BANK's obligations. The Customer confirms that its reimbursement obligations and the indemnity set out in Clause 10 (REIMBURSEMENT AND INDEMNITY) shall apply to any amount paid by BANK in respect of such Documentary Credit.

4.10. BANK tidak akan pernah terikat untuk memberikan Dokumen atau Barang kepada Nasabah kecuali Nasabah telah memenuhi Kewajiban Nasabahnya dalam hubungannya dengan Kredit Berdokumen yang berkaitan dengan Dokumen atau Barang tersebut.	4.10. BANK will not be bound at any time to release any Documents or Goods to the Customer unless the Customer has fully discharged its Customer Liabilities in respect of the Documentary Credit relating to such Documents or Goods.
4.11. Jika BANK menerbitkan Kredit Berdokumen back-to-back (Kredit Berdokumen Back-to-Back) terhadap Kredit Berdokumen lain (Kredit Berdokumen Induk), maka Nasabah: (a) mengakui bahwa Kewajiban Nasabah dalam hubungannya dengan Kredit Berdokumen <i>Back-to-Back</i> tidak bergantung atau tidak bersyarat pada pelaksanaan Kredit Berdokumen Induk; (b) secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan atau memindahtangankan secara mutlak kepada BANK semua hak pembayarannya dalam Kredit Berdokumen Induk; (c) tidak akan mengubah atau menerima perubahan terhadap Kredit Berdokumen Induk tanpa persetujuan BANK atau mengambil tindakan apapun yang dapat menyebabkan BANK tidak menerima jumlah penuh berdasarkan Kredit Berdokumen Induk; dan (d) memberi BANK kewenangan untuk menggunakan semua dokumen yang diberikan berdasarkan Kredit Berdokumen Back-to-Back untuk mengajukan Klaim berdasarkan Kredit Berdokumen Induk terlepas dari segala perbedaan atau ketidaksesuaian dalam semua dokumen yang diberikan.	4.11. If BANK issues a Documentary Credit back-to-back (a Back-to-Back Documentary Credit) to another Documentary Credit (a Master Documentary Credit) the Customer: (a) acknowledges that its Customer Liabilities in respect of the Back-to-Back Documentary Credit are not dependent or conditional on the performance of the Master Documentary Credit; (b) unconditionally and irrevocably assigns or transfers absolutely to BANK all of its payment rights in the Master Documentary Credit; (c) shall not amend or accept any amendment to the Master Documentary Credit without the consent of BANK or take any action which might result in BANK not receiving the full amount under the Master Documentary Credit; and (d) authorises BANK to use the documents presented under the Back-to-Back Documentary Credit to make a Claim under the Master Documentary Credit irrespective of any discrepancies or irregularities in the documents presented.
4.12. BANK tidak wajib memberitahu Nasabah tentang ketidaksesuaian antara syarat-	4.12. BANK is not obliged to notify the Customer of any incompatibility between

syarat Kredit Berdokumen <i>Back-to- Back</i> dan Kredit Berdokumen Induk yang bersangkutan.	the terms of a Back-to-Back Documentary Credit and the relevant Master Documentary Credit.
Ekspor	Exports
4.13. Jika BANK melakukan konfirmasi atas suatu Kredit Berdokumen atau SBLC (baik yang diberitahukan kepada Nasabah (disclosed) ataupun yang tidak diberitahukan kepada Nasabah (undisclosed) dan pembayaran secara penuh atau sebagian tidak diterima oleh BANK dari issuing bank yang bersangkutan, Nasabah hanya wajib memberikan penggantian kepada BANK atas jumlah yang tidak diterima jika tidak dilakukannya pembayaran tersebut disebabkan oleh Kejadian Penagihan Kembali. Pembayaran Penggantian oleh Nasabah tersebut wajib dibayar pada saat diminta oleh BANK beserta dengan bunga yang terhutang sesuai dengan Klausula 9 (BIAYA, KOMISI, BUNGA DAN BEBAN). Nasabah wajib membayar kepada BANK penggantian atas kerugian atau rugi yang diderita BANK akibat tidak adanya pembayaran.	4.13. If BANK confirms a Documentary Credit or SBLC (whether on a disclosed or undisclosed basis) and payment in full or part is not received by BANK from the relevant issuing bank, the Customer is only required to reimburse BANK for amounts not received if the non-payment was due to a Recourse Event. Such reimbursement by the Customer is payable immediately upon BANK's demand together with any interest payable in accordance with chapter 9 (FEES, COMMISSION, INTEREST AND CHARGES). Customer shall reimburse BANK for any loss or damage suffered by BANK as a result of the non-payment.
4.14. BANK tidak akan terikat oleh suatu konfirmasi (baik yang diberitahukan kepada Nasabah (disclosed) ataupun yang tidak diberitahukan kepada Nasabah (undisclosed)) dan tidak wajib menegosiasikan suatu Kredit Berdokumen atau SBLC jika Kredit Berdokumen tersebut diubah tanpa adanya persetujuan BANK, semua Dokumen yang diberikan tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat Kredit Berdokumen atau SBLC, Kredit Berdokumen atau SBLC asli/semula berbeda dari salinan Kredit Berdokumen atau SBLC yang menjadi dasar konfirmasi BANK, Nasabah tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Klausula 4 ini, atau jika pembayaran penuh atau sebagian belum diterima BANK (atau tidak dapat diterima oleh BANK) dari	4.14. BANK will not be bound by a confirmation (whether on a disclosed or undisclosed basis) and will not be obliged to negotiate a Documentary Credit or SBLC if it is amended without BANK's consent, the Documents presented do not fully comply with the terms of the Documentary Credit or SBLC, the original Documentary Credit or SBLC is different from the copy of the Documentary Credit or SBLC upon which BANK based its confirmation, the Customer does not comply with any of its obligations under this Clause 4, or if payment in full or part is not received by BANK (or cannot be accepted by BANK) from the relevant issuing bank as a result of a Recourse Event.

issuing bank yang bersangkutan akibat adanya Kejadian Penagihan Kembali. 4.15. Jika BANK memberikan konfirmasi atas suatu Kredit Berdokumen atau SBLC tanpa pemberitahuan kepada Nasabah (undisclosed), maka Nasabah tidak akan membuat suatu pernyataan sehubungan dengan Kredit Berdokumen atau SBLC tersebut kepada pihak manapun juga selain dari BANK dan akan memberi BANK Kredit Berdokumen atau SBLC asli, setiap dokumen operasional dan setiap perubahan yang dikeluarkan oleh issuing bank yang bersangkutan. 4.16. Jika BANK memberikan konfirmasi atas suatu Kredit Berdokumen atau SBLC (baik yang diberitahukan kepada Nasabah (disclosed) ataupun yang tidak diberitahukan kepada Nasabah (undisclosed)), maka Nasabah: (a) secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan atau mengalihkan secara mutlak kepada BANK semua hak pembayaran atas Kredit Berdokumen atau SBLC tersebut; dan (b) tidak akan mengambil tindakan apapun juga yang dapat menyebabkan BANK tidak menerima jumlah penuh berdasarkan Kredit Berdokumen atau SBLC.	4.15. If BANK confirms a Documentary Credit or SBLC on an undisclosed basis, the Customer shall not make a presentation in respect of the Documentary Credit or SBLC to any person other than BANK and shall promptly provide to BANK the original Documentary Credit or SBLC, any operative documents and any amendments issued by the relevant issuing bank. 4.16. If BANK confirms a Documentary Credit or SBLC (whether on a disclosed or undisclosed basis), the Customer: (a) unconditionally and irrevocably assigns or transfers absolutely to BANK all of its payment rights in such Documentary Credit or SBLC; and (b) shall not take any action which might result in BANK not receiving the full amount under the Documentary Credit or SBLC.
5. INSTRUMEN/GARANSI 5.1. Syarat-syarat dalam Klausula 5 ini berlaku pada setiap SBLC, jaminan bank (<i>demand guarantee</i>) (termasuk avalisasi, penerimaan bersama (<i>co-acceptance</i>) atau penerimaan Dokumen), jaminan, <i>counter guarantee</i>, <i>counter-SBLC</i>, atau kewajiban pembayaran independen sejenis (termasuk perpanjangan, pembaharuan atau perubahannya) (masing-masing disebut Instrumen) yang	5. INSTRUMENTS/GUARANTEE 5.1. The terms in this Clause 5 apply to any SBLC, demand guarantee (including an avalisation, co-acceptance or acceptance of a Document), bond, counter-guarantee, counter-SBLC, or similar independent payment obligation (including any extension, renewal or amendment of the same) (each an Instrument) issued, confirmed or provided by BANK.

diterbitkan, dikonfirmasi atau diberikan oleh BANK.	
5.2. BANK berwenang untuk menerima, membayar, atau menindaklanjuti setiap Klaim yang diajukan berdasarkan Instrumen yang diajukan kepadanya dan memenuhi syarat-syaratnya, tanpa merujuk pada atau memerlukan kewenangan lebih lanjut dari Nasabah atau pihak lain, dan tanpa perlu mempertanyakan apakah Klaim kepada BANK tersebut telah dibuat dengan benar, meskipun keabsahan dari setiap Klaim tersebut, atau jumlahnya tengah diperselisihkan. Nasabah menerima setiap Klaim tersebut sebagai bukti yang meyakinkan bahwa BANK wajib membayar atau memenuhinya, dan setiap pembayaran yang dilakukan, atau langkah-langkah apapun yang dilakukan oleh BANK dengan itikad baik berdasarkan atau sehubungan dengan hal tersebut, akan mengikat terhadap Nasabah.	5.2. BANK is authorised to accept, pay or honour any Claim made under any Instrument which appears on its face to comply with its terms, without reference to or further authority from the Customer or any other party, and without enquiring whether any such Claim on BANK has been properly made, notwithstanding that the validity of any such Claim, or the amount of it, may be in dispute. The Customer accepts any such Claim as conclusive evidence that BANK was liable to pay or comply with it, and any payment made, or any steps taken by BANK in good faith under or in connection with it, shall be binding upon the Customer.
5.3. Penyajian semua dokumen berdasarkan suatu Instrumen harus dianggap memenuhi syarat-syarat Instrumen tersebut jika BANK menetapkan bahwa dokumen-dokumen tersebut tampak benar dan, secara keseluruhan, memenuhi persyaratan Instrumen. Nasabah mengesampingkan semua klaim terhadap BANK atas keterlambatan yang dapat mengakibatkan diperiksanya Dokumen tersebut atau ketidakmampuan mengidentifikasi perbedaan yang mungkin ada.	5.3. The presentation of any documents under an Instrument shall be deemed to be in compliance with the terms of the Instrument if BANK determines that they appear on their face to be in order and, taken as a whole, conform to the requirements of the Instrument. The Customer waives all claims against BANK for any delay that may result in examining such Documents or any failure to identify any discrepancies that may exist.
5.4. Meskipun terdapat instruksi dari Nasabah yang bertentangan, BANK berhak untuk menolak Klaim apapun yang menurut BANK tidak memenuhi syarat-syarat Instrumen yang bersangkutan. BANK tidak wajib memberitahu Nasabah atau meminta persetujuan dari Nasabah atas setiap perbedaan sebelum menolak Klaim tersebut. Jika BANK meminta persetujuan mengenai suatu perbedaan, pengambilan	5.4. Notwithstanding any contrary instruction from the Customer, BANK is entitled to reject any Claim which BANK determines does not comply with the terms of the relevant Instrument. BANK is not obliged to notify the Customer or to seek the Customer's waiver of any discrepancy before refusing the Claim. Where BANK does seek a waiver in respect of any discrepancy, the taking of such action

tindakan tersebut tidak membuat BANK wajib meminta persetujuan atas perbedaan tersebut di lain waktu.	does not oblige BANK to seek a waiver of discrepancy at any other time.
5.5. Jika BANK memberitahu Nasabah tentang perbedaan mengenai suatu Klaim dan Nasabah meminta BANK dan/atau bank korespondennya atau agennya untuk: (a) melakukan pembayaran berdasarkan Instrumen, kendatipun terdapat perbedaan tersebut; atau (b) turut menandatangani atau menerbitkan jaminan atau ganti rugi untuk mengatasi perbedaan tersebut, Nasabah menegaskan bahwa kewajiban pembayaran penggantian dan ganti rugi yang ditetapkan dalam Klausula 10 (PEMBAYARAN PENGGANTIAN DAN GANTI RUGI) akan berlaku pada Klaim dan/atau jaminan atau ganti rugi tersebut.	5.5. If BANK notifies the Customer of a discrepancy with respect to a Claim and the Customer requests BANK and/or its correspondent bank or its agent to: (a) effect payment under the Instrument, notwithstanding the discrepancy; or (b) countersign or issue any guarantee or indemnity covering the discrepancy, the Customer confirms that its reimbursement obligations and the indemnity set out in Clause 10 (REIMBURSEMENT AND INDEMNITY) shall apply to such Claim and/or any such guarantee or indemnity.
5.6. Pada setiap saat BANK dapat mengubah atau mencantumkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan ke dalam Instrumen yang dapat dianggap tepat oleh BANK, dengan ketentuan bahwa setiap perubahan atau syarat-syarat dan ketentuanketentuan tambahan tersebut tidak boleh meningkatkan Kewajiban Nasabah dalam kaitannya dengan Instrumen tersebut. BANK, dengan tunduk pada persetujuan penerima dapat membatalkan seluruh atau setiap saldo Instrumen yang belum digunakan.	5.6. BANK may at any time amend or insert additional terms and conditions into an instrument as Bank may consider appropriate, provided that any such amendment or additional terms and conditions shall not increase the customer liabilities in relation to such instrument. Bank may, subject to the beneficiary's consent, cancel the whole or any unused balance of an instrument
5.7. Menyimpang dari instruksi dalam Permohonan, BANK dapat membatasi penyediaan SBLC, atau pemberitahuan atau konfirmasi, kepada kantornya sendiri atau bank koresponden atau agen pilihannya dan, dalam hal demikian, BANK dapat menolak untuk menerima, atau melakukan pembayaran atas Dokumen yang ditarik atau ingin ditarik pada kantor, bank atau orang lain selain	5.7. Notwithstanding any instruction in an Application, BANK may restrict the availability of any SBLC, or any advising or confirming, to its own offices or to any correspondent bank or agent of its choice and, in such case, BANK may refuse to honour, or make payment for, any Document drawn or purporting to be drawn on any office, bank or other person other than such office, correspondent bank or agent.

dari kantor, bank koresponden atau agen tersebut.	
5.8. Jika syarat-syarat suatu SBLC (baik secara tersurat maupun tersirat) memungkinkan dilakukannya pembayaran kepada penerima sebelum diterimanya Dokumen harus disampaikan berdasarkan SBLC tersebut, pada tanggal jatuh tempo SBLC tersebut atau tanggal yang lebih awal sebagaimana diminta oleh BANK, Nasabah wajib membayar kepada BANK Klaim dalam jumlah penuh (apakah Dokumen yang diserahkan kemudian memenuhi syarat-syarat SBLC atau tidak) beserta bunga yang timbul atas Klaim tersebut selama jangka waktu sejak dan termasuk tanggal pembayaran BANK untuk, dan termasuk tanggal jatuh tempo, bunga yang terhutang tersebut sesuai dengan Klausula 9 (BIAYA, KOMISI, BUNGA DAN BEBAN).	5.8. If the terms of an SBLC (whether expressly or impliedly) permits payment to be effected to the beneficiary prior to receipt of the Documents required to be delivered under such SBLC, the Customer shall, on the maturity date of such SBLC or such earlier date as may be demanded by BANK, pay to BANK the full amount of the Claim (whether or not the Documents subsequently delivered are compliant with the terms of the SBLC) together with interest accruing on such Claim for the period from and including the date of BANK's payment to and including the maturity date, such interest payable in accordance with Clause 9 (FEES, COMMISSION, INTEREST AND CHARGES).
5.9. Terlepas dari hal-hal tersebut di atas, jika Nasabah telah meminta BANK untuk menerbitkan atau mengatur penerbitan suatu Instrumen oleh bank koresponden yang untuk itu counter guarantee atau counter-SBLC harus diterbitkan oleh BANK, BANK dapat mencantumkan syarat-syarat tersebut dalam counter guarantee atau counter-SBLC yang dianggap perlu oleh BANK untuk mendukung penerbitan Instrumen tersebut. Tanpa pembatasan, masa berlaku dan jangka waktu Klaim (jika berlaku) dari counter guarantee atau counter-SBLC akan lebih lama dari masa berlaku dan jangka waktu Klaim (jika berlaku) dari Instrumen dan syarat-syarat lain dapat dimasukkan untuk mencerminkan undang-undang yang mengatur Instrumen tersebut	5.9. Notwithstanding the foregoing, if the Customer has requested BANK to issue or arrange for the issuance of an Instrument by a correspondent bank for which a counterguarantee or counter-SBLC must be issued by BANK, BANK may include such terms in the counter-guarantee or counter-SBLC that BANK considers are required to support the issuance of such Instrument. Without limitation, the validity period and Claim period (if applicable) of the counter-guarantee or counter-SBLC shall be longer than the validity period and Claim period (if applicable) of the Instrument and other terms may be added to. Reflect the laws under which the Instrument is governed.
5.10. Jika suatu Instrumen menetapkan pembaharuan atau perpanjangan dan Nasabah tidak memberitahu BANK paling tidak 5 Hari Kerja sebelum waktu yang diperlukan BANK untuk menyampaikan pemberitahuan pembatalan	5.10. If any Instrument contemplates renewal or extension and the Customer does not advise BANK at least 5 Business Days prior to the time required for BANK to provide notice of cancellation as required by the Instrument, BANK may renew or

sebagaimana yang disyaratkan oleh Instrumen, BANK dapat memperbaharui atau memperpanjang selama satu tahun kedepan atau jangka waktu lain yang dapat dipilih oleh BANK. Namun, BANK tidak wajib menerbitkan, memperpanjang atau memperbaharui Instrumen dan pada setiap saat dapat: (a) membatalkan atau mencabut Instrumen tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada atau kewenangan dari Nasabah jika Instrumen tersebut atau penerima Instrumen tersebut mengizinkan pembatalan atau pencabutan; atau (b) membayar Instrumen tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada atau kewenangan dari Nasabah jika Instrumen atau undang-undang yang bersangkutan mengizinkan atau mensyaratkan agar pembayaran dilakukan jika Instrumen tersebut dibatalkan, ditarik kembali, tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui. 5.11. Setiap pembatalan, pembayaran, atau pencabutan Instrumen oleh BANK pada setiap saat tidak akan mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban BANK dan Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini. 5.12. Kecuali suatu Instrumen secara tegas menetapkan bahwa Instrumen asli harus disampaikan kepada BANK untuk pemenuhan Klaim, BANK dapat membayar dan/atau memenuhi Klaim, terlepas apakah asli Dokumen tersebut diberikan kepada BANK atau tidak. 5.13. Kendatipun Nasabah dapat mengklaim bahwa suatu Instrumen telah dikurangi, dibatalkan atau diakhiri, BANK dapat menetapkan bahwa, karena undang-undang yang mengatur Instrumen tersebut, instrument tersebut belum dikurangi, dibatalkan atau diakhiri, atau	extend for an additional year or such other term as BANK may so select. BANK shall however be under no obligation to issue, extend or renew any Instrument and may at any time: (a) cancel or revoke any Instrument without prior notice to or authorisation from the Customer if such Instrument or the beneficiary of such Instrument permits cancellation or revocation; or (b) pay any Instrument without prior notice to or authorisation from the Customer if the Instrument or any relevant law permits or requires payment to be made if such Instrument is cancelled, withdrawn, not extended or not renewed 5.11. Any cancellation, payment or revocation by BANK of any Instrument at any time shall be without prejudice to the rights and obligations of BANK and the Customer under these Terms and Conditions. 5.12. Unless an Instrument expressly provides that the original Instrument must be presented to BANK to support a Claim, BANK may pay and/or comply with any Claim, whether or not the original of the Instrument is presented to BANK. 5.13. Notwithstanding that the Customer may claim that an Instrument has been reduced, cancelled or terminated, BANK may determine that, due to the governing law of the Instrument, it is has not been reduced, cancelled or terminated, or BANK may determine that
---	--

BANK dapat menentukan bahwa perlu untuk mendapatkan atau meminta konfirmasi penerima yang bersangkutan atas pengurangan, pelepasan atau pemenuhan kewajiban BANK dan/atau bank koresponden berdasarkan Instrumen tersebut. Tunduk pada penetapan tersebut, atau sampai konfirmasi diterima oleh BANK, Instrumen tersebut tidak akan diartikan atau dianggap sebagai dikurangi, dibatalkan atau diakhiri.	it is necessary to obtain or require the relevant beneficiary's confirmation of the reduction, release or discharge of BANK's and/or any correspondent bank's liabilities under such Instrument. Subject to such determination, or until such confirmation is received by BANK, such Instrument shall not be treated or deemed as reduced, cancelled or terminated.
5.14. Jika BANK menerbitkan atau menyediakan suatu Instrumen (termasuk SBLC atau garansi jenis apapun) dengan tanggal mulai berlaku sebelum tanggal penerbitan, Nasabah setuju dan menegaskan bahwa sebelum tanggal penerbitan tersebut, Nasabah tidak telah lalai terhadap suatu kewajiban atau janji terhadap penerima yang menjadikan penerima berhak untuk mengajukan Tuntutan berdasarkan Instrumen sebelum tanggal penerbitan.	5.14. If BANK issues or provides an Instrument (including an SBLC or a guarantee of any type) with a validity commencement date prior to the issuance date, the Customer agrees and confirms that prior to the issuance date, the Customer has not defaulted in any obligations or undertakings to the beneficiary which would entitle the beneficiary to make a complying Claim under the Instrument prior to its issuance date.
6. PENAGIHAN PEMBAYARAN SECARA COLLECTION	6. COLLECTIONS
6.1. Syarat-Syarat dalam Klausula 6 ini berlaku pada setiap transaksi Penagihan Pembayaran secara <i>Collection</i>.	6.1. The terms in this Clause 6 apply to any Collection transaction.
6.2. Jika BANK diminta oleh Nasabah untuk melakukan Penagihan Pembayaran secara Collection sebagai remitting bank, BANK tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Nasabah dalam hubungannya dengan Penagihan Pembayaran secara Collection sebelum BANK telah menerima pembayaran penuh dari collecting bank atau presenting bank.	6.2. If BANK is requested by the Customer to handle a Collection as the remitting bank, BANK shall be under no obligation to make any payment to the Customer in respect of the Collection until BANK has received full payment from the collecting or presenting bank.
6.3. BANK tidak berkewajiban untuk memeriksa Dokumen sebelum mengirimkannya ke collecting bank atau presenting bank.	6.3. BANK is not obliged to check the Documents before sending them to the collecting or presenting bank.

6.4. BANK tidak berkewajiban untuk memeriksa Dokumen yang diterimanya dari remitting bank.	6.4. BANK is not obliged to check the Documents that it receives from a remitting bank.
7. PEMBIAYAAN	7. FINANCE
7.1. Syarat-Syarat dalam Klausula 7 ini berlaku jika BANK melakukan Pembiayaan atas Dokumen atau Kredit Berdokumen.	7.1. The terms in this Clause 7 apply where BANK Finances any Document or Documentary Credit.
7.2. Jika BANK melakukan Pembiayaan suatu Dokumen atau Kredit Berdokumen, Nasabah: (a) mengalihkan kepemilikan atas Dokumen atau Kredit Berdokumen kepada BANK dan berjanji untuk mengesahkan Dokumen yang bersangkutan untuk kepentingan BANK (jika belum disahkan untuk kepentingan BANK sebagai syarat atas Pembiayaan tersebut) dan mengirimkan Dokumen asli yang disahkan kepada BANK; (b) menyerahkan atau mengalihkan secara mutlak kepada BANK semua haknya untuk menerima hasil pembayaran dari Kredit Berdokumen atau Dokumen tersebut; dan (c) menyerahkan atau mengalihkan secara mutlak kepada BANK semua hak, hak kepemilikan, dan kepentingannya terhadap piutang terkait yang mendasari (serta hak dan hasil pembayaran terkait) (jika ada) yang timbul dari Transaksi Perdagangan yang mendasarinya, dan ketika jumlah Pembiayaan tersebut dihitung dengan menggunakan suatu tarif pinjaman terhadap nilai muka dari Dokumen atau Kredit Berdokumen tersebut, setelah BANK menerima hasil pembayaran dari Dokumen atau Kredit Berdokumen tersebut melebihi dari jumlah Pembiayaan, BANK akan membayar hasil	7.2. Upon BANK Financing a Document or Documentary Credit, the Customer: (a) transfers ownership of the Document or Documentary Credit to BANK and undertakes to endorse the relevant Document in favour of BANK (if not already endorsed in favour of BANK as a condition to such Finance) and deliver the original endorsed Document to BANK; (b) assigns or transfers absolutely to BANK all of its rights to receive the proceeds of such Documentary Credit or Document; and (c) assigns or transfers absolutely to BANK all of its rights, title and interest in the associated underlying receivable (and related rights and proceeds) (if any) arising from the underlying Trade Transaction, and where the amount of the Finance was calculated by applying an advance rate to the face value of the Document or Documentary Credit, upon receipt by BANK of any proceeds of that Document or Documentary Credit in excess of the amount of the Finance, BANK shall pay those proceeds to the Customer (after deducting any outstanding Customer Liabilities).

pembayaran tersebut kepada Nasabah (setelah dikurangi Kewajiban Nasabah yang terhutang). 7.3. Jika BANK telah Membiayai suatu Dokumen atau Kredit Berdokumen dan pembayaran penuh atau sebagian belum diterima oleh BANK karena alasan apapun (atau karena alasan apa pun juga, tidak dapat diterima oleh BANK) dari <i>issuing bank</i> terkait, <i>confirming bank</i>, <i>collecting bank</i>, <i>presenting bank</i>, pihak tertarik (<i>drawee</i>) atau <i>obligor</i> yang bersangkutan (sebagaimana berlaku), maka kecuali disetujui lain secara tertulis oleh BANK: (a) Jasa Layanan Perdagangan tersebut diberikan dengan <i>recourse</i> terhadap Nasabah; dan (b) Nasabah diwajibkan untuk membayar kepada BANK penggantian atas semua jumlah uang yang tidak diterima. Pembayaran penggantian (reimbursement) tersebut wajib dibayarkan pada saat diminta oleh BANK beserta bunga yang terhutang sesuai dengan Klausula 9 (BIAYA, KOMISI, BUNGA DAN BEBAN) dan Nasabah wajib membayar kepada BANK penggantian atas kerugian atau rugi yang diderita oleh BANK akibat dari tidak adanya pembayaran. 7.4. Jika BANK telah setuju untuk melakukan pembiayaan atas suatu Dokumen atau Kredit Berdokumen atas dasar tanpa hak penagihan kembali (<i>non-recourse</i>) dan pembayaran penuh atau sebagian belum diterima oleh BANK (atau tidak dapat diterima oleh BANK) dari <i>issuing bank</i> terkait, <i>confirming bank</i>, <i>collecting bank</i>, <i>presenting bank</i>, pihak tertarik (<i>drawee</i>) atau <i>obligor</i> yang bersangkutan (sebagaimana berlaku), Nasabah hanya diminta untuk memberi BANK penggantian atas semua jumlah yang tidak diterima jika tidak dilakukannya	7.3. If BANK has Financed a Document or Documentary Credit and payment in full or part is not received by BANK for any reason (or cannot, for any reason whatsoever, be accepted by BANK) from the relevant issuing bank, confirming bank, collecting bank, presenting bank, drawee or obligor (as applicable), then unless otherwise agreed in writing by BANK: (a) such Trade Service is provided with full recourse against the Customer; and (b) the Customer is required to reimburse BANK for amounts not received. Such reimbursement is payable upon BANK's demand together with any interest payable in accordance with Clause 9 (FEES, COMMISSION, INTEREST AND CHARGES) and the Customer shall reimburse BANK for any loss or damage suffered by BANK as a result of the nonpayment. 7.4. If BANK has agreed to Finance a Document or Documentary Credit on a non-recourse basis and payment in full or part is not received by BANK (or cannot be accepted by BANK) from the relevant issuing bank, confirming bank, collecting bank, presenting bank, drawee or obligor (as applicable), the Customer is only required to reimburse BANK for amounts not received if the non-payment was due to a Recourse Event. Such reimbursement is payable immediately upon BANK's demand together with any interest payable in accordance with
--	--

pembayaran disebabkan oleh suatu Peristiwa Penagihan Kembali. Pembayaran penggantian uang tersebut wajib dibayarkan pada saat diminta oleh BANK beserta bunga yang terutang sesuai dengan Klausula 9 (BIAYA, KOMISI, BUNGA DAN BEBAN) dan Nasabah wajib membayar kepada BANK penggantian atas kerugian atau rugi yang diderita oleh BANK akibat dari tidak dilakukannya pembayaran.	Clause 9 (FEES, COMMISSION, INTEREST AND CHARGES) and the Customer shall reimburse BANK for any loss or damage suffered by BANK as a result of the non-payment.
7.5. Jika BANK telah melakukan Pembiayaan atas suatu Dokumen atau Kredit Berdokumen, atas kebijaksanaannya sendiri BANK dapat: (a) menerima penerimaan secara bersyarat dan/atau penerimaan untuk diterima dan/atau untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran yang berhubungan dengan Dokumen atau Kredit Berdokumen tersebut; (b) menerima pembayaran dari pihak tertarik (drawee) atau pihak penerima (acceptor) sebelum jatuh tempo dengan potongan harga atau diskon; (c) menerima pembayaran sebagian sebelum jatuh tempo dan menyerahkan bagian Barang yang sebanding kepada pihak tertarik (drawee) atau pihak penerima (acceptor) Dokumen atau Kredit Berdokumen tersebut atau penerima Barang yang terkait; (d) atas permintaan pihak tertarik (drawee), menunda presentasi Dokumen atau Kredit Berdokumen untuk keperluan pembayaran atau penerimaan tanpa mempengaruhi tanggung jawab Nasabah kepada BANK yang berhubungan dengan Dokumen atau Kredit Berdokumen tersebut;	7.5. Where BANK has Financed a Document or Documentary Credit, BANK may at its discretion: (a) take conditional acceptances and/or acceptances for honour and/or to extend the due date for payment in relation to any such Document or Documentary Credit; (b) accept payment from any drawee or acceptor before maturity under rebate or discount; (c) accept part payment before maturity and deliver a proportionate part of the Goods to any drawee or acceptor of such Document or Documentary Credit or the consignee of the related Goods; (d) at the request of any drawee, delay presentation of such Document or Documentary Credit for payment or acceptance without affecting the liability of the Customer to BANK in respect of such Document or Documentary Credit;

(e) memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang timbul dari setiap perbedaan untuk mendapatkan penerimaan atau pembayaran suatu Dokumen dan Nasabah menegaskan bahwa kewajiban pembayaran penggantiannya dan ganti rugi yang (f) melakukan proses pengadilan dan mengambil langkah-langkah pemerolehan kembali dari para pihak penerima (<i>acceptor</i>) atau <i>endorser</i> Dokumen atau Kredit Berdokumen atas jumlah uang yang terhutang yang terkait dengan Dokumen atau Kredit Berdokumen tersebut, meskipun BANK telah mendebet rekening bank Nasabah sebesar jumlah uang Dokumen atau Kredit Berdokumen tersebut.	(e) give an indemnity against any loss arising from any discrepancies in order to obtain acceptance or payment of a Document and the Customer confirms that its reimbursement obligations and the indemnity set out in Clause 9 (REIMBURSEMENT AND INDEMNITY) shall apply to any such indemnity; and (f) institute proceedings and take steps for the recovery from the acceptors or endorsers of any such Document or Documentary Credit of any amount due in respect of such Document or Documentary Credit, despite BANK having debited the bank account of the Customer with the amount of such Document or Documentary Credit.
8. PINJAMAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN 8.1. Syarat-Syarat dalam Klausula 8 ini berlaku pada Pinjaman Pembiayaan Perdagangan yang diberikan oleh BANK kepada Nasabah dari waktu ke waktu. 8.2. Tunduk pada syarat-syarat berlaku Perjanjian Fasilitas Kredit yang dapat diberlakukan, Pinjaman Pembiayaan Perdagangan apapun yang diberikan oleh BANK kepada Nasabah. 8.3. Bunga akan bertambah atas Pinjaman Pembiayaan Perdagangan dan wajib dibayarkan sesuai dengan Klausula 9 (BIAYA, KOMISI, BUNGA DAN BEBAN). 8.4. Nasabah wajib membayar kembali setiap Pinjaman Pembiayaan Perdagangan beserta bunga yang bertambah dan semua biaya, komisi, beban dan pengeluaran yang belum dibayar yang dikeluarkan oleh BANK pada saat diminta kecuali BANK menyetujui lain secara	8. TRADE FINANCE LOANS 8.1. The terms in this Clause 8 apply to any Trade Finance Loans which BANK may provide to the Customer from time to time. 8.2. Subject to the terms of any applicable Credit Facility Agreement which may apply, any Trade Finance Loan which BANK provides to the Customer. 8.3. Interest shall accrue on the Trade Finance Loan and shall be payable in accordance with Clause 9 (FEES, COMMISSION, INTEREST AND CHARGES) 8.4. The Customer shall repay each Trade Finance Loan together with accrued interest and any outstanding fees, commissions, charges and expenses incurred by BANK on demand unless BANK agrees otherwise in writing. In any

tertulis. Bagaimanapun juga, Nasabah wajib membayar kembali suatu Pinjaman Pembiayaan Perdagangan paling lambat: (a) pada tanggal jatuh temponya; (b) jika pinjaman tersebut adalah untuk membiayai barang atau jasa, pada tanggal ketika Nasabah menerima hasil penjualan barang atau jasa tersebut (baik seluruhnya atau sebagian); dan/atau (c) jika pinjaman tersebut adalah untuk pembiayaan hutang kepada Nasabah, tanggal ketika Nasabah menerima pembayaran hutang (secara penuh atau sebagian), dan, ketika diminta oleh BANK, Nasabah akan mengatur agar seluruh uang yang harus dibayar kepada Nasabah menurut atau berkenaan dengan Transaksi Perdagangan yang berkaitan dibayarkan langsung ke suatu rekening bank yang ditentukan oleh BANK untuk digunakan sebagai pembayaran kembali Pinjaman Pembiayaan Perdagangan tersebut dan Kewajiban Nasabah lainnya yang terhutang.	event the Customer shall repay a Trade Finance Loan no later than: (a) its maturity date; (b) if it is for financing goods or services, the date on which the Customer receives the proceeds of sale of those goods or services (in full or part); and/or (c) if it is for the financing of a debt owed to the Customer, the date on which the Customer receives payment of the debt (in full or part), and, upon the request of BANK, the Customer will arrange for all monies payable to the Customer under or in connection with the relevant Trade Transaction to be paid directly to a bank account as specified by BANK to be used towards the repayment of that Trade Finance Loan and any other outstanding Customer Liabilities.
8.5. Jika suatu Pinjaman Pembiayaan Perdagangan jatuh tempo untuk dibayarkan kembali pada hari dimana Nasabah berhak untuk melakukan suatu penarikan menurut Pinjaman Pembiayaan Perdagangan lain, BANK dapat mengharuskan: (a) jumlah dari Pinjaman Pembiayaan Perdagangan yang harus dibayarkan kembali tersebut dikurangkan dari jumlah penarikan yang akan dilakukan; dan (b) hanya selisih dari jumlah-jumlah tersebut (jika ada) yang akan dibayarkan kepada Nasabah.	8.5. If a Trade Finance Loan is due for repayment on a day when the Customer is entitled to make a drawing under another Trade Finance Loan, BANK may require: (a) the amount of the Trade Finance Loan that is to be repaid to be deducted from the amount of the drawing to be made; and (b) only the difference in amounts (if any) to be paid to the Customer.

8.6. Ketika Nasabah meminta suatu Pinjaman Pembiayaan Perdagangan dan pinjaman tersebut akan didukung oleh suatu Kredit Berdokumen atau suatu pesanan pembelian yang sudah terkonfirmasi, faktur pro-forma atau dokumen pendukung lain yang disebut dalam Permohonan, Nasabah wajib, pada atau sebelum waktu dimana Nasabah mengajukan Permohonan untuk Pinjaman Pembiayaan Perdagangan tersebut, menyerahkan kepada BANK asli Kredit Berdokumen terkait (termasuk seluruh perubahannya (jika ada)) atau salinan dari pesanan pembelian yang sudah terkonfirmasi, faktur pro-forma atau dokumen pendukung lainnya yang disebut dalam Permohonan (sebagaimana berlaku), dalam setiap hal dalam format yang ditentukan oleh BANK (Dokumen Pendukung).	8.6. Where the Customer requests a Trade Finance Loan and it is to be backed by a Documentary Credit or a confirmed purchase order, pro-forma invoice or such other supporting document specified in the Application, the Customer is obliged to , at or before the time when the Customer submits the Application for that Trade Finance Loan, lodge with BANK the original Documentary Credit (including all amendments (if any)) or a copy of the confirmed purchase order, pro-forma invoice or other such supporting document referred to in the Application (as applicable), in each case in the format required by BANK (the Supporting Document).
8.7. Ketika BANK memberikan kepada Nasabah suatu Pinjaman Pembiayaan Perdagangan yang didukung oleh suatu Dokumen Pendukung, Nasabah akan: (a) hanya menggunakan hasil penarikan dari Pinjaman Pembiayaan Perdagangan untuk tujuan pembelian, produksi, pemrosesan, manufaktur, penyimpanan, asuransi dan/atau persiapan penjualan atau pengapalan Barang-Barang yang disebut dalam Dokumen Pendukung tersebut; (b) tidak menyetujui perubahan atau pembatalan apapun terhadap Dokumen Pendukung tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BANK; (c) memberitahu BANK apabila nilai dari Barang-Barang terkait atau hasil yang semestinya diterima menurut Dokumen Pendukung tersebut suatu waktu turun menjadi di bawah jumlah dari Pinjaman Pembiayaan Perdagangan;	8.7. Where BANK provides to the Customer a Trade Finance Loan backed by a Supporting Document, the Customer shall: (a) only use the proceeds of that Trade Finance Loan for the purpose of purchasing, producing, processing, manufacturing, storing, insuring and/or preparing for the sale or shipment of the Goods referred to in the Supporting Document; (b) not accept any amendment to or cancellation of the Supporting Document without BANK's prior written consent; (c) notify BANK if the value of the relevant Goods or the proceeds due under the Supporting Document at any time falls below the amount of the Trade Finance Loan;

(d) memberitahu BANK apabila Barang-Barang terkait tidak dikapalkan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pendukung; (e) ketika Dokumen Pendukung adalah suatu Kredit Berdokumen, mengunjukkan seluruh Dokumen kepada BANK dengan benar-benar mematuhi syarat dan ketentuan dari Kredit Berdokumen tersebut sebelum lewatnya batas(-batas) waktu yang ditentukan dalam Kredit Berdokumen tersebut; dan (f) ketika Dokumen Pendukung bukan suatu Kredit Berdokumen, segera setelah pengapalan Barang-Barang yang terkait, memberikan kepada BANK faktur dan dokumen-dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Barang-Barang yang terkait telah disediakan kepada pembeli sesuai dengan syarat dan ketentuan dari kontrak penjualan yang bersangkutan.	(d) notify BANK if the relevant Goods are not shipped in accordance with the terms of the Supporting Document; (e) where the Supporting Document is a Documentary Credit, present all Documents to BANK in strict compliance with the terms and conditions of the Documentary Credit before the expiry of the time limit(s) prescribed in the Documentary Credit; and (f) where the Supporting Document is not a Documentary Credit, promptly following shipment of the relevant Goods, provide BANK with the invoice and other documents evidencing that the relevant Goods have been supplied to the relevant buyer in accordance with the terms and conditions of the relevant sales contract.
8.8. Ketika BANK memberikan kepada Nasabah suatu Pinjaman Pembiayaan Perdagangan yang didukung oleh suatu Kredit Berdokumen, BANK diberi kewenangan untuk menggunakan hasil dari Kredit Berdokumen tersebut atau jumlah dari Pembiayaan sebagai pembayaran kembali atas Pinjaman Pembiayaan Perdagangan tersebut atau Kewajiban Nasabah lain yang terhutang (termasuk bunga yang timbul).	8.8. Where BANK provides to the Customer a Trade Finance Loan backed by a Documentary Credit, BANK is authorised to apply the proceeds of the Documentary Credit or the amount of the Finance towards the repayment of that Trade Finance Loan and any other outstanding Customer Liabilities (including accrued interest).
BAB 2 – BIAYA, PEMBAYARAN PENGgantian, GANTI RUGI, DAN HAK-HAK LAIN	SECTION 2 – FEES, REIMBURSEMENT, INDEMNITY AND OTHER RIGHTS
9. BIAYA, KOMISI, BUNGA, DAN BEBAN	9. FEES, COMISSION, INTEREST, AND CHARGES
9.1. Kecuali disetujui lain secara tertulis dengan Nasabah:	9.1. Unless otherwise agreed in writing with the Customer:

(a) biaya dan beban-beban lain (selain dari bunga dan komisi) wajib dibayar oleh Nasabah kepada BANK sehubungan dengan masing-masing Jasa Layanan Perdagangan dengan harga, dalam jumlah, dan pada waktu yang disepakati dalam Permohonan yang bersangkutan, Perjanjian Fasilitas Kredit atau Buku Tarif atau secara lain sesuai dengan praktek standar BANK; (b) komisi wajib dibayar oleh Nasabah kepada BANK pada saat diminta berkenaan dengan setiap Kredit Berdokumen atau Instrumen dan wajib dihitung dengan merujuk pada nilai nominal Kredit Berdokumen atau Instrumen tersebut dan harga yang disepakati dalam Permohonan yang bersangkutan, Perjanjian Fasilitas Kredit atau Buku Tarif atau lainnya sesuai dengan praktek standar BANK.	(a) fees and other charges (other than interest and commission) shall be payable by the Customer to BANK in respect of each Trade Service at the rates, in the amounts, and at the times agreed in the relevant Application, Credit Facility Agreement or Tariff Book or as otherwise in accordance with BANK's standard practices; (b) commission shall be payable by the Customer to BANK upon demand in respect of any Documentary Credit or Instrument and shall be calculated by reference to the face value of such Documentary Credit or Instrument and the rates agreed in the relevant Application, Credit Facility Agreement or Tariff Book or as otherwise in accordance with BANK's standard practices
9.2. Biaya, komisi, bunga, atau beban yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada BANK tidak dapat dikembalikan.	9.2. Any fee, commission, interest or charge payable by the Customer to BANK is nonrefundable.
9.3. Ketentuan mengenai Bunga, Denda, dan Biaya Lainnya diatur dalam Bab IV, Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit PT Bank Maspion Indonesia Tbk.	9.3. Provisions regarding Interest, Penalties, and Other Charges are regulated in Chapter IV, General Terms and Conditions of Credit Facility of PT Bank Maspion Indonesia Tbk
10. PEMBAYARAN PENGgantian DAN GANTI RUGI	10. REIMBURSEMENT AND INDEMNITY
10.1. Nasabah wajib, memberi penggantian atas atau membayar kepada BANK semua jumlah uang yang dibayarkan (dengan cara apa pun juga) atau menjadi harus dibayar oleh BANK kepada siapapun berkenaan dengan Jasa Layanan Perdagangan dan jika diminta, wajib membayar kepada BANK semua jumlah uang yang terhutang kapan saja oleh Nasabah kepada BANK termasuk pinjaman pokok, bunga, komisi, biaya, Kenaikan Biaya, pajak, bea cukai dan	10.1. The Customer shall reimburse or pay to BANK all sums paid (in whatever manner) or due to be paid by BANK to any person in respect of any Trade Service and shall upon demand pay to BANK all sum showing at any time by the Customer to BANK including any principal, interest, commissions, fees, Increased Costs, taxes, customs duties and charges in respect of such Trade Services and any costs and expenses incurred by BANK in

pungutan yang berhubungan dengan Jasa Layanan Perdagangan tersebut dan segala ongkos serta pengeluaran yang dikeluarkan oleh BANK dalam hubungannya dengan pemberian Jasa Layanan Perdagangan tersebut.	connection with providing such Trade Services.
10.2. Nasabah wajib memberikan ganti rugi kepada BANK pada saat diminta terhadap semua kewajiban dan kerugian, pembayaran, ganti rugi, tuntutan, klaim, biaya dan pengeluaran langsung, tidak langsung dan yang diakibatkan (termasuk biaya dan honor pengacara, klaim, tuntutan, dan kewajiban dari penerima atau orang lain siapapun atas dasar ganti rugi penuh), proses pengadilan, tindakan hukum, dan akibat lain (secara bersama-sama disebut Kerugian) yang mungkin diderita, dialami atau dikeluarkan oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi berdasarkan atau dalam hubungannya dengan Jasa Layanan Perdagangan serta penegakkan hak-haknya menurut Syarat dan Ketentuan ini (kecuali jika Kerugian disebabkan oleh kecurangan, kelalaian besar, atau pelanggaran yang disengaja oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi). Pada saat diminta Nasabah, wajib membayar Pihak yang Diberi Ganti Rugi jumlah penuh dari Kerugian tersebut.	10.2. The Customer shall indemnify BANK on demand against all direct, indirect and consequential liabilities and losses, payments, damages, demands, claims, expenses and costs (including legal fees and fees, claims, demands and liabilities from a beneficiary or any other person on a full indemnity basis), proceedings, actions and other consequences (collectively, the Losses) which any Indemnified Party may suffer, sustain or incur under or in connection with any Trade Service and the enforcement of its rights under these Terms and Conditions (except where any such Loss is caused by the Indemnified Party's fraud, gross negligence or wilful misconduct). The Customer shall on demand pay to the Indemnified Party the full amount of the Losses.
10.3. BANK dapat, sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan, mendebet dari rekening bank Nasabah yang disimpan pada BANK, atau memotong dari dana yang disimpan atau diterima oleh BANK yang jatuh tempo pada Nasabah, Kewajiban Nasabah dalam bentuk apapun yang belum dilunasi pada saat itu (walaupun pendebitan atau pemotongan tersebut dapat mengakibatkan rekening bank terkait menjadi lebih tarik).	10.3. BANK may, at any time and without notice, debit from any bank account holds with BANK, or deduct from any proceeds held or received by BANK which are due to the Customer, any Customer Liabilities outstanding at that time (even if such debit or deduction would cause the relevant bank account to become overdrawn).
11. AGUNAN TUNAI	11. CASH COLLATERAL
11.1. Nasabah wajib, pada saat diminta, membayar ke BANK jaminan tunai dalam jumlah yang cukup, dan dalam bentuk yang disepakati oleh Bank, untuk	11.1. The Customer shall upon demand pay to the BANK may direct cashcover in an amount sufficient, and in an instrument that is agreed by Bank, to cover the

menutup Kewajiban Nasabah atau jumlah yang lebih rendah jika disetujui oleh BANK (jumlah yang dibayar tersebut adalah Agunan Tunai).	Customer Liabilities or such lesser amount if agreed by BANK (such amount paid, being Cash Collateral).
11.2. Jika diperlukan oleh BANK, Nasabah akan memberi BANK, dalam bentuk dan isi yang memuaskan BANK, kepentingan jaminan yang merupakan kebiasaan di Yurisdiksi yang Berlaku dalam hubungannya dengan rekening bank dan Agunan Tunai tersebut dan Nasabah wajib melakukan pengajuan, registrasi, pencatatan atau pendaftaran kepentingan jaminan tersebut untuknya agar dapat disempurnakan dan diberlakukan terhadap Nasabah dan wajib membayar biaya yang terkait.	11.2. If required by BANK, the Customer will grant to BANK, in form and substance satisfactory to BANK, a security interest which is customary in the Governing Jurisdiction in respect of the bank account and such Cash Collateral and the Customer shall undertake any filing, registration, recording or enrolment of such security interest for it to be perfected and enforceable against the Customer and shall pay any related fees.
11.3. BANK dapat, sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan atau permintaan, menggunakan (apakah dengan cara perjumpaan hutang (set-off), transfer atau lainnya) suatu atau seluruh Agunan Tunai untuk memenuhi pembayaran Klaim, pengembalian Pinjaman Pembiayaan Perdagangan dan/atau pemenuhan suatu atau seluruh Kewajiban Nasabah.	11.3. BANK may, at any time without notice or demand, apply (whether by way of set-off, transfer or otherwise) any or all Cash Collateral towards the payment of any Claim, the repayment of any Trade Finance Loan and/or the satisfaction of any or all other Customer Liabilities.
11.4. Kecuali BANK menyetujui lain: (a) Agunan Tunai bukan merupakan hutang yang terhutang oleh BANK kepada Nasabah atau pihak lain dan tidak menjadi harus dibayarkan atau dikembalikan (baik seluruhnya maupun sebagian) oleh BANK kepada Nasabah atau orang siapapun, dalam setiap hal, sebelum dan kecuali BANK merasa puas bahwa semua Kewajiban Nasabah telah dibayar secara tanpa syarat dan secara tidak dapat ditarik kembali dan dilunasi secara penuh; dan (b) tidak ada bunga yang akan timbul atas Agunan Tunai.	11.4. Unless BANK otherwise agrees: (a) Cash Collateral shall not constitute a debt owed by BANK to the Customer or any other person and shall not be repayable or refundable (in whole or in part) by BANK to the Customer or any other person, in each case, until and unless BANK is satisfied that all the Customer Liabilities have been unconditionally and irrevocably paid and discharged in full; and (b) no interest shall accrue on Cash Collateral.

11.5. Nasabah tidak boleh membuat atau mengizinkan untuk dibuat hipotek, biaya, penjaminan, gadai atau kepentingan jaminan atau pembebanan lain atas Agunan Tunai, atau rekening bank di mana penyimpanan Agunan Tunai tersebut (kecuali untuk jaminan untuk kepentingan BANK) atau menyerahkan, memindahtangankan atau secara lain melakukan transaksi atasnya.	11.5. The Customer shall not create or permit to subsist any mortgage, charge, pledge, lien or other security interest or encumbrance over the Cash Collateral, or any bank account in which such Cash Collateral is held (except for any security in favour of BANK) or assign, transfer or otherwise deal with the same.
12. PENJAMINAN DOKUMEN DAN BARANG	12. PLEDGE OF DOCUMENTS AND GOODS
12.1. Nasabah akan membayar BANK semua Kewajiban Nasabah pada saat diminta.	12.1. The Customer will pay to BANK on demand all Customer Liabilities.
12.2. Dengan ini Nasabah, sepanjang dapat diaplikasikan menurut undang-undang, perjanjian, kesepakatan, atau hal-hal lain yang sifatnya mengikat, menjaminkan kepada BANK sebagai jaminan yang berkelanjutan atas Kewajiban Nasabah semua Dokumen dan Barang yang sewaktu-waktu berada dalam kepemilikan atau penguasaan sebenarnya atau untuk keuntungan BANK atau disimpan oleh BANK untuk kepentingan Nasabah, atau atas perintah BANK apakah sebagai penitipan, pengumpulan, jaminan, pengajuan Klaim atau alasan lain dan baik dalam kegiatan usaha perbankan biasa ataupun tidak serta baik dalam Yurisdiksi yang Berlaku ataupun di tempat lain.	12.2. The Customer hereby, to the extent to that it can be applied according to laws, agreements, agreements, or other matters of a binding nature, pledges to BANK as a continuing security for the Customer Liabilities all Documents and Goods which are at any time in actual or constructive possession or control of BANK or held on trust for, or to the order of, BANK whether for custody, collection, security, the making of a Claim or any other reason and whether or not in the ordinary course of banking business and whether in the Governing Jurisdiction or elsewhere.
12.3. Sejauh diwajibkan oleh BANK, Nasabah wajib melakukan semua tindakan (termasuk membuat dokumen-dokumen lebih lanjut) untuk menciptakan, membuktikan dan memberikan keberlakuan penuh penjaminan atas Dokumen dan Barang sebagai jaminan untuk Kewajiban Nasabah.	12.3. To the extent required by BANK, the Customer shall do all acts (including entering into such further documents) to create, evidence and give the full effect of a pledge over the Documents and Goods as security for the Customer Liabilities.
12.4. Jika, di Yurisdiksi Yang Berlaku, suatu penjaminan (atau hal yang setaranya) wajib didaftarkan, diajukan atau dicatat secara publik agar dapat diberlakukan, atas permintaan BANK, Nasabah wajib melakukan semua tindakan untuk	12.4. If, in the Governing Jurisdiction a pledge (or its equivalent) is required to be registered, filed or otherwise publicly recorded for it to be enforceable, upon request of BANK the Customer shall take all reasonable action to so register, file

mendaftarkan, mengajukan dan/atau mencatatkan penjaminan tersebut (termasuk melakukan pembayaran biaya-biaya terkait).	and/or record such pledge (including making payment of any related fees).
12.5. Pembatasan terhadap hak untuk menggabungkan jaminan tidak berlaku terhadap penjaminan dalam Klausul 12 ini.	12.5. Any restriction on the right of consolidating securities shall not apply to the pledge under this Clause 12.
12.6. Risiko pada Dokumen dan Barang yang dijaminakan akan tetap berada pada Nasabah dan BANK tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atau depresiasi nilai Dokumen atau Barang dipegang oleh BANK sebagai jaminan.	12.6. The risk in any Documents and Goods pledged shall remain with the Customer and BANK shall be responsible for any loss or damage or depreciation in value of any Documents or Goods held by BANK as Security
12.7. Jika:	12.7. If:
(a) Nasabah tidak dapat membayar Kewajiban Nasabah ketika jatuh tempo atau diminta;	(a) the Customer fails to pay any Customer Liabilities when due or demanded;
(b) Nasabah tidak memenuhi ketentuan manapun dari Syarat dan Ketentuan ini;	(b) the Customer does not comply with any other provision of these Terms and Conditions;
(c) pernyataan yang dibuat Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini ternyata atau terbukti tidak benar ketika dibuat atau dianggap dibuat;	(c) any representation made by the Customer under these Terms and Conditions is or proves to have been incorrect when made or deemed to have been made;
(d) Nasabah tidak mampu atau mengakui ketidakmampuan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo atau Nasabah berada pada kondisi pailit atau dianggap pailit atau bankrupt berdasarkan undang-undang yurisdiksi tempat pembentukan dan/atau pendiriannya (sebagaimana berlaku); atau	(d) the Customer is unable or admits inability to pay its debts as they fall due or the Customer is or is deemed to be insolvent or bankrupt under the laws of its jurisdiction of establishment and/or incorporation (as applicable); or
(e) Nasabah melakukan atau terikat pada reorganisasi, komposisi atau kesepakatan lain dengan satu atau lebih kreditur, penutupan, atau	(e) the Customer enters into or becomes subject to a reorganisation, a composition or other arrangement with one or

dalam proses kebangkrutan atau kepailitan atau proses pengadilan, BANK dapat memberlakukan penjaminannya dan dapat, tanpa permintaan, pemberitahuan, proses hukum atau tindakan lain apapun juga yang berhubungan dengan Nasabah atau orang lain, merealisasi, menjual, menegosiasikan, atau melepaskan semua atau sebagian Dokumen dan Barang pada setiap saat dan dengan cara apapun juga yang dianggap bijaksana bebas dari segala pembatasan dan klaim dan BANK tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari realisasi, penjualan, negosiasi atau pelepasan tersebut.	more creditors, a winding-up, or any other form of bankruptcy or insolvency process or proceeding, BANK may enforce its pledge and may, without demand, notice, legal process or any other action with respect to the Customer or any other person, realise, sell, negotiate or otherwise dispose of all or some of the Documents and the Goods at any time and in any way which it deems expedient free from any restrictions and claims and BANK shall not be liable for any loss arising out of such realisation, sale, negotiation or disposal.
12.8. Semua uang yang diterima, diperoleh kembali atau dengan cara lain direalisasi oleh BANK setelah pemberlakuan penjaminan dapat dikreditkan ke rekening suspense berbunga tersendiri selama BANK menentukan untuk menjaga hak-hak BANK terhadap pelunasan seluruh Kewajiban Nasabah.	12.8. All monies received, recovered or otherwise realised by BANK following the enforcement of the pledge may be credited to a separate interest-bearing suspense account for so long as BANK determines in order to preserve BANK's rights towards discharge of the whole of the Customer Liabilities.
13. TRUST RECEIPTS	13. TRUST RECEIPTS
13.1. Sementara Kewajiban Nasabah masih belum dilunasi dalam hubungannya dengan Jasa Layanan Perdagangan yang diberikan yang terkait dengan Dokumen atau Barang, jika Dokumen atau Barang tersebut dipegang oleh atau dikeluarkan kepada Nasabah atau atas pesannya, Nasabah: (a) akan menyimpan Dokumen dan Barang tersebut (dan hasil penjualan dan/atau asuransi) dalam bentuk penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>) untuk kepentingan BANK (atau, jika suatu trust tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan, menyimpan berdasarkan perintah BANK) secara eksklusif untuk tujuan yang disepakati antara BANK dan	13.1. Whilst any Customer Liabilities remain outstanding in respect of any Trade Service provided in relation to any Documents or Goods, if any such Documents or Goods are held by or released to the Customer or to its order, the Customer: (a) will hold such Documents and Goods (and the proceeds of sale and/or any insurance) on trust for BANK (or, if a trust is not recognised and enforceable, hold to the order of BANK) exclusively for the purpose agreed between BANK and the Customer from time to time in respect of the Trade Service being provided;

Nasabah dari waktu ke waktu yang berhubungan dengan Jasa Layanan Perdagangan yang diberikan; (b) akan menyimpan hasil penjualan dan/atau asuransi tersebut, dan menyimpan Barang tersebut, terpisah dari setiap harta milik Nasabah lain dan yang mampu diidentifikasi; (c) menegaskan bahwa Dokumen dan Barang tersebut akan terus tunduk pada penjaminan dalam Klausula 11 (PENJAMINAN DOKUMEN DAN BARANG) tetapi atas risiko Nasabah; (d) akan, atas permintaan BANK, menandatangani dan menyerahkan trust receipts kepada BANK dengan bentuk dan isi yang memuaskan untuk BANK bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain yang mungkin diperlukan oleh BANK; (e) akan memenuhi dengan segera dan sepenuhnya setiap instruksi atau permintaan yang dapat diberikan oleh BANK kepada Nasabah dalam hubungannya dengan Dokumen dan Barang tersebut; (f) akan, setelah diterima, segera membayarkan kepada BANK hasil penjualan dan/atau asuransi Barang; dan (g) mengakui bahwa BANK dapat sewaktu-waktu mengambil kepemilikan dan menjual Barang, Dokumen dan/atau hasil penjualan dan/atau asuransi Barang tersebut.	(b) will keep such sale and/or insurance proceeds, and store such Goods, separate from any other property of the Customer and capable of being identified; (c) confirms that such Documents and Goods will continue to be subject to the pledge in Clause 11 (PLEDGE DOCUMENTS AND GOODS) but at the risk of the Customer; (d) will, at the request of BANK, execute and deliver to BANK trust receipts in form and substance satisfactory to BANK together with any other documentation BANK may require; (e) will comply promptly and fully with any instructions or request which BANK may give to the Customer in relation to such Documents and Goods; (f) will, upon receipt, promptly pay to BANK the proceeds of sale and/or insurance of the Goods; and (g) acknowledges that BANK may at any time take possession and dispose of the Goods, Documents and/or sale and/or insurance proceeds of the Goods.
BAB 3 – PERNYATAAN DAN JANJI	SECTION 3 – REPRESENTATIONS AND UNDERTAKINGS
14. JANJI LAYANAN JASA PERDAGANGAN	14. TRADE SERVICE UNDERTAKINGS
14.1. Sepanjang berlaku terhadap Jasa Layanan Perdagangan dan/atau jika BANK	14.1. The Customer shall, to the extent applicable to a Trade Service and/or

memiliki atau diakui memiliki kepentingan dalam Kredit Berdokumen, Dokumen, Barang, atau hasil penjualan terkait yang dimaksudkan, Nasabah wajib: (a) memastikan bahwa Kredit Berdokumen, Dokumen, Barang atau hasil penjualan (sebagaimana berlaku) bebas dari agunan, pengenaan, gadai, jaminan umum atau hak jaminan lainnya, jaminan atas properti atau klaim kecuali trust, gadai atau bentuk jaminan lain untuk keuntungan BANK atau yang telah secara tegas diijinkan oleh BANK; (b) selama Nasabah memegang hak terhadap Barang atau apabila sebagai suatu kondisi dari Jasa Layanan Perdagangan tersebut, Nasabah diharuskan untuk memperoleh asuransi atas Barang: (i) mengasuransikan Barang untuk suatu nilai terhadap risiko yang dapat diasuransikan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan terkait atau, bilamana ketentuan tersebut tidak ada, sebagaimana yang umumnya berlaku untuk Barang tersebut; (ii) dalam kondisi apapun dalam waktu sepuluh hari kalender sejak tanggal Permohonan Jasa Layanan Perdagangan yang terkait, menyerahkan kepada BANK salinan dari polis-polis asuransi tersebut; dan (iii) memberitahu Bank dalam waktu tiga hari kerja mengenai klaim yang dibuat atas polis-polis asuransi terkait dan memerintahkan penyedia asuransi untuk membayar kepada BANK seluruh hasil	where BANK has or is purported to have an interest in the relevant Documentary Credit, Documents, Goods or proceeds of sale referred to: (a) ensure that the Documentary Credit, Documents, Goods or proceeds of sale (as applicable) are free from any mortgage, charge, pledge, lien or other security interest, encumbrance or claim except for any trust, pledge or other form of security in favour of BANK or which has been expressly permitted by BANK; (b) for so long as the Customer has title to the Goods or if as a condition to the Trade Service the Customer is required to procure the insurance of the Goods: (i) insure the Goods for such value against such insurable risks as is stipulated in the relevant condition or, in the absence of any such condition, as customary for those Goods; (ii) within ten calendar days of the date of the Application for the relevant Trade Service, provide to BANK copies of the relevant insurance policies; and (iii) notify Bank within three working days any claims made on the relevant insurance policies and direct the insurer to pay to BANK all insurance proceeds in respect of the Goods;
---	---

pencairan asuransi terkait dengan Barang tersebut; (c) jika diminta oleh BANK: (i) mengatur agar kepentingan BANK atas Barang tersebut disahkan pada polis asuransi yang terkait; dan (ii) mengajukan klaim-klaim berkenaan dengan Barang ke penyedia asuransi terkait; (d) membayar BANK semua hasil asuransi yang diterima olehnya sehubungan dengan Barang tersebut dan, sementara menunggu pembayaran, akan menyimpan hasil pembayaran klaim tersebut dalam <i>trust</i> untuk BANK (atau, jika <i>trust</i> tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan, menyimpannya untuk kepentingan BANK atau pengganti); (e) mengesahkan (endorse) semua Dokumen untuk kepentingan BANK, menyimpan semua Dokumen pada BANK atau berdasarkan perintahnya dan mencatat dalam catatannya kepentingan BANK atas semua Dokumen dan Barang; (f) membayar semua biaya pengiriman, gudang, dermaga, transit dan beban-beban lain, sewa dan semua biaya lain dari dan dalam hubungannya dengan Dokumen dan/atau Barang; (g) tidak mengizinkan Barang untuk diproses atau diubah tanpa persetujuan tertulis dari BANK; (h) tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi nilai Barang atau keberlakuan penjaminan atau trust berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini;	(c) if so requested by BANK: (i) promptly arrange for BANK's interest in the Goods to be endorsed on the relevant insurance policy; and (ii) submit claims in respect of the Goods to relevant insurer; (d) pay to BANK all insurance proceeds received by it in respect of the Goods and, pending payment, hold such proceeds on trust for BANK (or, if a trust is not recognized and enforceable, hold to the order of BANK); (e) endorse all Documents in favour of BANK, deposit all Documents with BANK or to its order and note in its records the interest of BANK in all Documents and the Goods; (f) pay all freight, warehouse, dock, transit and other charges, rent and all other costs of and in connection with the Documents and/or Goods; (g) not permit the Goods to be processed or altered without the prior written consent of BANK; (h) not take any action, which might prejudice the value of the Goods or the effectiveness of any pledge or trust under these Terms and Conditions;
--	--

(i) memberitahu BANK tentang peristiwa yang diketahui olehnya yang dapat berdampak buruk terhadap tanggung jawab pembeli dalam menyelesaikan pembelian Barang atau perubahan atau penurunan keadaan atau kualitas atau hal lain atas Barang tersebut; (j) memberitahu BANK jika Nasabah mengetahui adanya pencurian, penipuan, aktivitas ilegal, hilangnya, rusaknya atau penyalahgunaan lainnya atas atau yang berkaitan dengan Barang atau Dokumen apapun; (k) mengizinkan BANK (atau perwakilan dari Bank) mengakses tempat Barang disimpan atau ditempatkan untuk memeriksa, menguasai, atau secara lain melindungi kepentingannya atas Barang tersebut; (l) tidak berusaha untuk menguraikan, mengalihkan, menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengurus Dokumen, Barang atau hasil penjualan (sebagaimana berlaku), Kredit Berdokumen (atau konfirmasi (baik yang diberitahukan kepada Nasabah (disclosed) ataupun yang tidak diberitahukan kepada Nasabah (undisclosed)), kecuali sebagaimana disepakati antara BANK dan Nasabah dari waktu ke waktu dalam hubungannya dengan Jasa Layanan Perdagangan yang diberikan; (m) tidak menyajikan Dokumen kepada bank lainnya, lembaga keuangan lain atau institusi pembiayaan serupa atau memperoleh suatu pembiayaan dan/atau pinjaman yang berhubungan dengan Transaksi Perdagangan yang sama; (n) tidak menyetujui terhadap perubahan Kredit Berdokumen,	(i) inform BANK of any event of which it becomes aware that may adversely affect the liability of a buyer to complete the purchase of the Goods or any change or deterioration in the state or quality or otherwise of the Goods (j) inform BANK if it becomes aware of any theft, fraud, illegal activity, loss, damage or other misuse of or in relation to any Goods or Documents; (k) permit BANK (or any Bank delegation) access to any premises at which the Goods are stored or located for the purpose of inspecting, taking possession of, or otherwise protecting its interest in the Goods; (l) not attempt to factor, transfer, sell, dispose of or otherwise deal with the Documents, Goods or proceeds of sale (as applicable), Documentary Credit (or any confirmation (whether given on a disclosed or undisclosed basis)), except as agreed between BANK and the Customer from time to time in respect of the Trade Service(s) being provided; (m) not present the Documents to any other bank, financial institution or similar type of financing entity or obtain any form of financing and/or borrowing in respect of the same Trade Transaction; (n) not agree to any amendment to the Documentary Credit, SBLC or
--	---

SBLC, atau Dokumen tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BANK; dan (o) mengusahakan pembebasan BANK dengan segera dari jaminan, ganti rugi atau komitmen lain yang mungkin telah diberikan oleh BANK dalam hubungannya dengan Dokumen atau Barang, dan BANK (atau perwakilannya) berwenang untuk mengambil langkah-langkah dan melakukan pembayaran, atas nama dan atas tanggungan Nasabah untuk mengirimkan, mengumpulkan, mendatangkan, menyimpan, mengasuransikan, atau memeriksa Barang dan/atau untuk menuntut serta menagih hasil penjualan.	Document without the prior written consent of BANK; and (o) procure the prompt release of BANK from any guarantee, indemnity or other commitment that BANK may have provided in respect of the Documents or the Goods, and BANK (or any delegate) is authorised to take such steps and to make any payments, on behalf and at the cost of the Customer, to ship, collect, land, store, insure or inspect the Goods and/or to demand and collect any proceeds of sale.
---	---